



SALINAN

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;
 - b. bahwa di Kota Gunungsitoli masih terdapat banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran;
 - c. bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention No.138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 Tentang Pelarangan Dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
17. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
18. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
20. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
22. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
25. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
26. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
27. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

29. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
30. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
33. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
34. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
35. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota, Layak Anak;
36. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota, Layak Anak;
37. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota, Layak Anak;
38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak

Dalam Pembangunan;

40. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Seri E Nomor 12);
41. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Seri E Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

dan

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gunungsitoli yang terdiri dari Walikota beserta perangkat daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli.
4. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Gunungsitoli.
7. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Gunungsitoli
8. Perangkat Daerah adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
9. Instansi vertikal adalah instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan.

11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, wali, masyarakat, pemerintah dan Negara.
12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
13. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua serta wali yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus.
14. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
15. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
16. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Masyarakat adalah keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
19. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
20. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPAID adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Gunungsitoli.

21. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
22. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
23. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
24. Perdagangan Anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
25. Eksploitasi Anak, adalah tindakan pemanfaatan anak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.
26. Perlakuan salah terhadap anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
27. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
28. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

29. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang dipergunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai standar operasional yang ditentukan.
30. Pelayanan Sosial Bagi Anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
31. Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orangtuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar.
32. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan tenaga pendidik dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
33. Pengurangan risiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindakan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan/atau penelantaran.
34. Penanganan anak adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan/atau penelantaran.
35. Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat daerah yang dikelola secara bersama-sama antar pemerintah dan masyarakat dalam bentuk bantuan konseling, pelayanan kesehatan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum.
36. Sekolah ramah anak adalah situasi pendidikan yang mengenal dan menghargai hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan bermain dan bersenang, melindungi dari kekerasan dan pelecehan, dapat mengungkapkan pandangan secara bebas, dan berperan serta dalam mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas mereka.
37. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.
38. Akta kelahiran adalah dokumen catatan kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil.
39. Kota layak anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai system pembangunan yang berbasis anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan

- dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.
40. Gugus tugas kota layak anak yang selanjutnya disingkat gugus tugas KLA adalah lembaga kordinatif di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
 41. Sistem informasi data anak adalah pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
 42. Forum anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Kota Gunungsitoli.
 43. Profesi Pekerjaan Sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan keterampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.
 44. LPSK adalah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
 45. Panti Asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental, dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Gunungsitoli didasarkan pada asas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Gunungsitoli untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

- (3) Penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Gunungsitoli menganut prinsip-prinsip:
- a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak.

BAB III

RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 3

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Peraturan Daerah ini meliputi;

- a. Hak dan Kewajiban Anak
- b. Kewajiban dan Tanggungjawab
- c. Peran Serta Masyarakat
- d. Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- e. Forum Anak
- f. Kota Layak Anak
- g. Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum
- h. Kelembagaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak; dan
- i. Sistem Informasi Data Anak.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 4

- (1) Setiap anak memiliki hak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
- (2) Setiap anak mempunyai hak-hak dasar meliputi :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan keluarga pengganti (pengasuhan alternatif);
 - c. kesehatan dan kesejahteraan dasar;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya;
 - e. penyelenggaraan perlindungan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Hak Sipil dan Kebebasan Anak

Pasal 5

- (1) Hak anak atas pencatatan kelahiran meliputi:
 - a. setiap anak wajib dicatatkan kelahirannya tanpa harus memandang status hukum perkawinan orangtuanya;
 - b. pelayanan akta kelahiran merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah bagi semua anak, yang pelayanannya dapat dilakukan di tingkat pemerintahan desa/kelurahan;
 - c. biaya pengurusan pencatatan kelahiran dan akta kelahiran ditanggung oleh pemerintah daerah;
- (2) Penghargaan terhadap pendapat anak:
 - a. Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak menjamin hak anak untuk didengar pendapatnya dalam hal setiap pengambilan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak;
 - b. pandangan/pendapat anak sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh perwakilan anak dalam musyawarah pembangunan daerah, kongres anak atau bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan tingkat perkembangan, kecerdasan, dan kemampuan anak;
 - c. Pemerintah Daerah, wajib memfasilitasi dan melakukan pembinaan organisasi-organisasi anak sebagai media berekspresi dan menyampaikan pendapat;
- (4) Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi meliputi:
 - a. perlindungan terhadap anak karena keyakinan/agama yang dianut oleh anak, dan atau yang dianut orangtua;
 - b. perlindungan terhadap kehidupan pribadi anak, proses mendapatkan informasi dari anak, menghargai hak dan martabat anak.

Bagian Ketiga

Lingkungan Keluarga dan Keluarga Pengganti

Pasal 6

- (1) Anak berhak diasuh oleh kedua orangtua dengan penuh kasih sayang sampai dewasa.
- (2) Dalam situasi apapun hak orangtua dalam pengasuhan anak tidak boleh dipergunakan untuk menghalangi hak anak mendapatkan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Apabila karena satu hal dan lainnya kedua orangtua tidak mampu

memenuhi hak asuh anak atau orangtua mengancam kelangsungan hidup anak, maka Pemerintah harus memfasilitasi bentuk keluarga pengganti dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak.

- (4) Keluarga pengganti yang berbasis panti asuhan hanya bersifat sementara, paling lama 12 (duabelas) bulan.
- (5) Pengurus Panti Asuhan berkewajiban mencari keluarga pengganti sebagai tempat pengasuhan bagi anak yang memerlukan keluarga pengganti.
- (6) Penyelenggara Keluarga pengganti berbentuk panti harus memiliki kompetensi sebagai pekerja sosial anak dan memiliki jiwa pelayanan untuk tumbuh kembang anak.
- (7) Panti harus sesuai dengan Standar Pengasuhan Anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Terakreditasi.
- (8) Penyelenggara keluarga pengganti termasuk institusi yang mengandung unsur pengasuhan anak misalnya asrama anak, tahanan polisi, tahanan imigrasi, penjara, bangsal anak di rumah sakit, klinik khusus/perawatan khusus, lembaga pendidikan.
- (9) Penetapan atas hak keluarga pengganti dilakukan oleh pengadilan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (10) Pengawasan penyelenggaraan keluarga pengganti dilakukan oleh SKPD terkait dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah.

Bagian Keempat

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar secara optimal tanpa dipungut biaya;
- (2) Pemerintah daerah membebaskan biaya pelayanan kesehatan kepada anak dari keluarga miskin yang terdiri dari :
 - a. Imunisasi;
 - b. Vaksin bagi anak usia 0-6 tahun;
 - c. Gizi Buruk, kurang gizi, lumpuh;
 - d. Hydrocephalus;
 - e. Kanker;
 - f. Infeksi HIV/AIDS; dan
 - g. Penyakit menular lainnya.
- (3) Tersedianya kawasan tanpa rokok;
- (4) Fasilitasi tersedianya Poli Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Puskesmas;

- (5) Penyediaan Sarana dan Prasarana kesehatan yang ramah anak di antaranya penyediaan ruang laktasi, pojok bermain anak dan pojok baca anak pada fasilitas pemerintah/fasilitas umum/perkantoran;
- (6) Tersedianya poli tumbuh kembang anak pada puskesmas dan rumah sakit;
- (7) Fasilitas tersedianya layanan konsultasi Psikologi Anak;
- (8) Penyediaan akses air bersih;
- (9) Layanan kesehatan anak berkebutuhan khusus;
- (10) Jaminan kesehatan bagi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- (11) Pengaturan tentang pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- (12) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus;
- (13) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup pelayanan khusus kesehatan dasar, pendidikan, akses tempat bermain, dan tempat tinggal.

Bagian Kelima

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak tanpa dipungut biaya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi tersedianya sekolah ramah anak.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pendidikan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak terlantar untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah yang dapat diakses oleh semua anak.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong dan mendukung rumah ibadah yang ramah anak.

Bagian Keenam

Penyelenggaraan Perlindungan Khusus

Pasal 9

- (1) Perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat meliputi:
 - a. pengungsi anak;
 - b. anak korban bencana alam;

- c. anak korban kerusuhan;
- (2) Penanganan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
 - (3) Penanganan pengungsi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tanpa memandang status keimigrasian dan berhak mendapat pelayanan dasar.
 - (4) Penanganan Anak Korban Bencana Alam dan Anak Korban Kerusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mencakup tempat tinggal yang layak, pemulihan baik fisik maupun kejiwaan, pemenuhan nutrisi, pendidikan, kesehatan, tempat bermain anak dan pencegahan dari kekerasan dan eksploitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Penanggulangan Bencana.
 - (5) Memberikan jaminan sosial dan ekonomi kepada keluarga anak untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya.
 - (6) Prosedur dan tatacara pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Perlindungan khusus anak berhadapan dengan hukum meliputi:
 - a. sebagai pelaku tindak pidana yakni anak yang berkonflik dengan hukum;
 - b. anak sebagai korban tindak pidana;
 - c. anak sebagai saksi tindak pidana;
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Perlindungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. Perlindungan dari pelabelan negatif, publikasi, ancaman dan bentuk-bentuk lain yang merugikan anak;
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan (fisik dan psikis), pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal yang aman atau rumah sosial perlindungan anak;
 - c. Menyediakan pendamping/petugas layanan yang profesional dan terlatih dalam mendampingi kasus-kasus anak.
- (4) Melakukan pendampingan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana (Anak yang Berkonflik dengan Hukum disingkat ABH) yang penyelesaiannya di luar peradilan melalui Diversi dibentuk tim pendamping;

- (5) Melakukan pendampingan terhadap anak sebagai korban dan anak sebagai saksi tindak pidana dilakukan oleh P2TP2A;
- (6) Tugas dan Fungsi serta syarat keanggotaan Tim Diversi dan P2TP2A selanjutnya diatur dengan oleh Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Perlindungan khusus anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual meliputi:
 - a. Pekerja anak di sektor formal dan informal;
 - b. anak korban tindak pidana perdagangan orang;
 - c. prostitusi anak;
 - d. pornografi anak;
 - e. pernikahan usia anak.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Perlindungan bagi anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual meliputi penyelamatan, pemulihan dan reintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemberian perlindungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) selanjutnya diatur dengan peraturan walikota.

Pasal 12

- (1) Pemerintah wajib membangun LPKS guna memberikan pelayanan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum.
- (2) Ketentuan mengenai LPKS diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada pekerja anak pada pekerjaan sektor informal;
- (2) Pekerja anak sebagai buruh kerja pada pekerjaan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penambang batu;
 - b. pemulung;
 - c. pembantu rumah tangga;
 - d. penjaga toko;
 - e. pedagang kaki lima;
 - f. penjual keliling kue, ikan, sayur

- g. pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan anak.
- (3) Perlindungan pekerja anak pada pekerjaan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. Mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap anak;
 - b. Melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak baik fisik, mental, moral dan intelektual, sosial maupun kesehatan anak.
- (4) Upaya perlindungan kepada pekerja anak pada pekerjaan sektor informal sebagai mana pada ayat (1) antara lain berupa;
- a. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak anak;
 - b. Memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap pekerja anak pada pekerjaan sektor informal yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan;
 - c. Memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi pekerja anak pada pekerjaan sektor informal yang tidak menempuh pendidikan formal.
- (5) Setiap orang yang mempekerjakan anak pada pekerjaan sektor informal wajib memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
- a. Usia bagi pekerja anak pada Pekerjaan sektor informal di atas 15 (lima belas) tahun;
 - b. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua/wali pekerja anak pada Pekerjaan Sektor Informal;
 - c. Pelaksanaan pekerjaan harus dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan orang tua/wali pekerja anak pada pekerjaan sektor informal;
 - d. Tidak dipekerjakan pada malam hari;
 - e. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
 - f. Tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral, dan intelektual, sosial maupun kesehatan anak;
 - g. Memberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya;
 - h. Memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - i. Dipekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan memberi kesempatan libur satu hari dalam seminggu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemberian

perlindungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Perlindungan khusus anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, meliputi:
 - a. Anak sebagai pemakai;
 - b. Anak sebagai pengedar;
 - c. Anak sebagai kurir/perantara.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (3) Perlindungan dan fasilitas bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya meliputi penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan rumah rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (5) Proses penanganan hukum, dan pemulihan dilakukan di rumah rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tatacara penanganan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang menjadi korban penculikan, dan penjualan anak.
- (2) Perlindungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - a. perlindungan dari pelabelan negatif, publikasi, ancaman dan bentuk-bentuk lain yang merugikan anak;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan (fisik dan psikhis), pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal yang aman atau rumah perlindungan sosial anak atau pengembalian pada keluarga;
 - c. menyediakan pendamping/petugas layanan yang profesional dan terlatih.

Bagian Ketujuh

Kewajiban Anak

Pasal 16

Setiap anak wajib:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

BAGIAN KESATU

Pasal 17

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:
 - a. Menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka pendek, menengah dan panjang;
 - b. Pemenuhan hak anak termasuk mencegah, mengurangi risiko dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
 - c. Mendorong tanggungjawab orangtua, masyarakat, lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pemenuhan hak anak, mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
 - e. Mengoptimalkan peran dan fungsi perangkat daerah yang terkait dalam melakukan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan pemenuhan hak anak, tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
 - f. Menyediakan sarana dan prasarana ;dan
 - g. Melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f akan diatur kemudian dalam peraturan walikota

Bagian ketiga

Kewajiban dan Tanggungjawab Orangtua dan Keluarga

Pasal 19

- (1) Orangtua dan Keluarga berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial, kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa
- (3) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk:
- a. memberikan informasi terkait perlindungan anak;
 - b. mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap anak baik yang dilakukan oleh perorangan, keluarga, maupun institusi lainnya;
 - c. ikut serta melakukan pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya.
- (4) Setiap lembaga penyelenggara perlindungan dan pelayanan anak yang meliputi lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan wajib memiliki kebijakan dan prosedur perlindungan anak.

- (5) Setiap lembaga penyelenggara perlindungan dan pelayanan anak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin operasional.
- (6) Masyarakat baik sebagai perorangan maupun dengan kelembagaan dapat memberikan “Dana Partisipasi Masyarakat” berupa sumbangan, berupa fasilitas, sejumlah uang dalam rangka perlindungan anak yang ditampung dan dilaporkan secara transparan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (7) Tata cara pengadaan “Dana Partisipasi Masyarakat” diatur selanjutnya dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian kesatu

Pasal 21

Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Penanganan; dan
- c. Rehabilitasi.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 22

- (1) Sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a adalah setiap anak
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Merumuskan kebijakan, program dan mekanisme;
 - b. Meningkatkan kesadaran dan sikap orangtua, tenaga pendidik dan masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan informasi;
 - c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak;
 - d. Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
 - e. Membuka ruang bagi anak untuk mengembangkan kreatifitas.

Pasal 23

Merumuskan kebijakan, program dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf a meliputi;

- a. Pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan system dan informasi data anak;
- b. Penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
- c. Jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran
- d. Penyelenggaraan dukungan keluarga; dan
- e. Upaya untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Meningkatkan kesadaran dan sikap orangtua, tenaga pendidik dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf b melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai;

- a. Hak-hak anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak; dan
- b. Dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak, internet sehat, kesehatan reproduksi.

Pasal 25

- (1) Meningkatkan Kapasitas Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf c yang meliputi pengembangan :
 - a. Pengembangan kapasitas lembaga; dan
 - b. Tenaga Penyedia Layanan;
- (2) Pengembangan Kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Membentuk forum anak daerah;
 - b. Membentuk forum anak kecamatan;
 - c. Membentuk forum anak desa/kelurahan.
- (3) Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
 - a. Tenaga penyedia layanan kesehatan;
 - b. Tenaga penyedia layanan pendidikan;
 - c. Tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
 - d. Tenaga penyedia layanan pengasuhan;
 - e. Tenaga penyedia layanan bantuan hukum; dan
 - f. Tenaga penyedia layanan administrasi kependudukan.

Pasal 26

- (1) Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilakukan untuk semua anak melalui lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan media massa dan cara lain yang sesuai
- (2) Ketentuan mengenai pelaksana pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pengurangan Risiko

Pasal 27

- (1) Sasaran pengurangan risiko adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
- (2) Pengurangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengurangan risiko pada anak dalam situasi rentan;
 - b. Pengurangan risiko di lingkungan pengasuhan;
 - c. Pengurangan risiko di lingkungan pendidikan;
 - d. Pengurangan risiko di lingkungan masyarakat; dan
 - e. Pengurangan risiko di lingkungan pekerjaan.

Pasal 28

Pengurangan risiko pada anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi dan penelantaran; dan
- b. Pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.

Pasal 29

Pengurangan risiko di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
- b. Memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan konseling dan pemulihan relasi dalam keluarga;
- c. Penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan

pengasuhan.

- d. Menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
- e. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.

Pasal 30

Pengurangan risiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud didalam pasal 27 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak; dan
- b. Memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.

Pasal 31

Pengurangan risiko di masyarakat sebagaimana dimaksud didalam pasal 27 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. Mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak;
- b. Meningkatkan kemampuan pengurus rukun tetangga, rukun warga, aparat desa, aparat kelurahan dan kecamatan dalam pengurangan risiko;
- c. Meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restorative;
- d. Memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. Penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada kelompok rentan;
- f. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat layanan perlindungan anak; dan
- g. Melibatkan organisasi anak di setiap kecamatan, desa/kelurahan kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada kelompok rentan.

Pasal 32

1. Pengurangan risiko di lingkungan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. Pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, warnet, hotel, karaoke, rental playstation, lokal wisata dan taman kota
 - b. Tempat hiburan; dan
 - c. Rumah Tangga yang memperkerjakan anak.
2. Ketentuan mengenai pelaksanaan pengurangan risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 selanjutnya diatur dengan peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Penanganan

Pasal 33

- (1) Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b meliputi
 - a. Anak korban kekerasan;
 - b. Anak berkebutuhan khusus;
 - c. Anak korban perlakuan salah
 - d. Pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
 - e. Prostitusi anak;
 - f. Anak-anak di wilayah pedesaan, perkampungan nelayan, dan wilayah terisolasi;
 - g. Anak terlantar, anak yatim piatu, anak yang tinggal di Panti
 - h. Anak-anak dengan kondisi orangtua yang sakit jiwa/perilaku seksual yang menyimpang.
 - i. Anak-anak dalam wilayah miskin perkotaan (wilayah kumuh) dan yang dianggap sebagai penduduk liar/illegal (berasal dari daerah lain), dan anak jalanan;
 - j. Anak-anak difable;
 - k. Anak-anak penderita gizi buruk dan gizi kurang, TBC, Hepatitis, kanker, penyakit epidemic
 - l. Anak-anak yang belum memiliki identitas resmi;
 - m. Anak-anak dengan HIV/AIDS dan anak-anak yang hidup dengan penderita HIV/AIDS;
 - n. Anak-anak dengan disorientasi seksual/perilaku seksual menyimpang

- o. Anak-anak yang berada di dalam lapas;
 - p. Anak-anak dalam masyarakat adat dan kelompok minoritas;
 - q. Anak putus sekolah
 - r. Pornografi anak;
 - s. Pernikahan usia anak;
 - t. Anak diluar asuhan orangtua;
 - u. Anak yang berkonflik dengan hukum;
 - v. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - w. Anak korban eksploitasi seksual kormersial;
 - x. Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
 - y. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, rokok, tuonifaro dan zat adiktif lainnya; dan
 - z. Anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak.
- (2) Penanganan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
 - b. Tindakan penyelamatan/penjemputan;
 - c. Penempatan anak di rumah aman;
 - d. Rehabilitasi;dan
 - e. Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi
- (3) Rehabilitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh P2TP2A
- (4) Sekretariat P2TP2A berkedudukan di SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak.

Pasal 34

Mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan anak;
- b. Menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak; dan
- c. Mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.

Pasal 35

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 2 huruf b dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui

keselamatan anak terancam.

- (2) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam ke tempat yang aman.

Pasal 36

- (1) Penempatan anak di rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:
 - a. Keselamatan anak terancam;
 - b. Anak tidak memiliki keluarga/pengasuh/wali; dan
 - c. Anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/wali dan/atau masyarakat.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan/atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.

Pasal 37

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. Layanan pemulihan kesehatan;
- b. Layanan pemulihan sosial dan psikososial; dan
- c. Bantuan pendampingan hukum.

Pasal 38

Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. Penelusuran anggota keluarga;
- b. Mempertemukan anak korban dan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau masyarakat;
- c. Fasilitas pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
- d. Dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
- e. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 39

Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

- a. Pelayanan gawat darurat;
- b. Memberikan visum et repertum atas permintaan atau keterangan polisi;
- c. Pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
- d. Memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.

Pasal 40

Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi;

- a. Pendampingan;
- b. Konseling;
- c. Terapi psikososial; dan
- d. Bimbingan mental dan spiritual.

Pasal 41

- (1) Bantuan Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi:
 - a. Memastikan anak didampingi oleh penasihat hukum
 - b. Memfasilitasi pendampingan kepada anak korban kekerasan, dari mulai proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, persidangan dan di luar persidangan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

FORUM ANAK

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan/atau membentuk Forum Anak Daerah sebagai wadah bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya, serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
- (2) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Anak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KOTA LAYAK ANAK

Pasal 43

- (1) Untuk mewujudkan terpenuhinya hak anak, Pelaksanaan Perlindungan Anak dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan dan antar seluruh sektor pembangunan melalui kebijakan Kota Layak Anak.
- (2) Penerapan dan pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak dilaksanakan di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kota Layak Anak ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak dibentuk gugus tugas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

SISTEM INFORMASI DATA ANAK

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan system data based anak dengan menggunakan data terpilah untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Sistem data based anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan instansi vertical lainnya, atau lembaga yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah atau penelantaran.

BAB XI

KELEMBAGAAN PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah penyelenggara perlindungan anak adalah :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Dinas Pendidikan;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - f. Dinas Pariwisata;

- g. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - h. Dinas Perhubungan Kota;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota;
 - j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota;
 - k. Dinas Bina Marga Kota.
1. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Perangkat Daerah dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan perlindungan anak.
- (2) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kantor Kementerian Hukum dan HAM ;
 - b. Kepolisian Resort/Sektor;
 - c. Kejaksaan Negeri;
 - d. Pengadilan Pengadilan Negeri;
 - e. Balai Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
 - f. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota;
 - g. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota;
 - h. Rumah Sakit Pemerintah/Swasta di Daerah.

Bagian Kedua

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah

Pasal 46

- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya perlindungan anak di Kota Gunungsitoli, maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Gunungsitoli yang bersifat independen.
- (2) Pembentukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Sekretariat, Susunan Organisasi, Mekanisme Kerja, Pengawasan, dan Pembiayaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Gunungsitoli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KOORDINASI PELAKSANAAN PELINDUNGAN ANAK

ANTAR LEMBAGA

Pasal 47

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan koordinasi perlindungan anak.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menyelenggarakan forum pembinaan dan koordinasi perlindungan anak yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait, Instansi Vertikal terkait, Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Daerah Kota Gunungsitoli dan Masyarakat.

- (3) Penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan system koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan oleh P2TP2A, Perangkat Daerah terkait, KPAID dan masyarakat.
- (4) Rapat Koordinasi penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan sekurang-kurangnya empat kali dalam satu tahun.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 48

Biaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Lembaga Pengawasan Pemerintah Daerah Kota dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Gunungsitoli.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah berwenang merekomendasikan kasus ke aparat hukum, instansi pemerintahan dan institusi masyarakat lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.
- (3) Rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah harus ditindaklanjuti oleh aparat hukum, instansi pemerintah, institusi masyarakat dan individu terkait lainnya.

BAB XIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 50

Setiap orang dan/atau lembaga pemerintah dan/atau badan hukum atau instansi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana dan/atau diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Walikota ditetapkan paling lama satu tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 19 Maret 2018
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR : (2 / 28 / 2018)

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,

ORANI WILFRID LASE, SH
PENATA TK. I
NIP. 19700424 200112 1 002